



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 31/PID.Sus/2013/PN.RHL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : BOK TJAI Als ACAI Als CANDRA  
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau)  
Umur / tanggal : 48 Tahun / 12 Juni 1964 lahir  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bintang Gg. Teguh II No.60 Ice- Bangko Kab.  
Rokan Hilir  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013 ;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 28 Januari 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d 27 Pebruari 2013 ;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d 28 April 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 29 April 2013 s/d Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CUTRA ANDIKA,SH., dan BIMANTARA PRIMA ADI SUCIPTA, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 31/PID.B/2013/PN.RHL;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **BOK TJAI Als ACAI Als CANDRA** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. sebagaimana dalam dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOK TJAI Als ACAI Als CANDRA** , dengan pidana. penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. ~'
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selamaa 2 (dua) bulan pengganti pidana denda;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat satu buah kotak warna merah dan didalam kotak terdapat sekira 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening dan didalam plastik tersebut terdapat butiranbutiran pil sebanyak 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir, yang terdiri dari lambang love warna merah jambu sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) butir, lambang S warna coklat Muda sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir lambang S warna coklat tea sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir dan lambang mahkota warna biro langit sebanyak 66 (enam puluh enam) butir di duga Narkotika jenis pil ekstasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) papan/ 300 (tiga ratus) pil happy five (halima)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam dengan menggunakan kartu sim 1 nomor 081266997989 dan kartu sim 2 nomor 081266997989
- 1 (satu) unit alat pembungkus / penutup, plastik elektronika warna hitam bertulisan Origin Type Ois-200p
- 1 (satu) unit alat CCTV lengkap dengan kabelnya sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh meter) dan 1 (satu) buah tv monitor 14"inci warna silver bercampur hitam
- Dan barang-barang dan atau surat-surat lain diduga ads hubungannya dengan perkara tersebut

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ats tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pidana sebagaimana didakwakan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa BOK TJAI Als ACAI Als CANDRA bersama-sama dengan saksi Along Als Heri (dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari kamis tanggal. 22 November 2012 seldra jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan November 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Pahlawan Gg. Bawal Kec. Bangko Kab. Rohil atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum. Pengadilan Negeri Rokan. Hilir, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkodka Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna merah yang berisi 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 310,31 gram dan berat bersih 298,37 gram Berta 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil Happy Five (Halima) dengan berat kotor 84,11 gram, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal dari Sdr. Ayang yang menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis Extacy sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 seldra jam 22.30 Wib terdakwa dengan menggunakan handpone, menghubungi saksi. Along Als Her! agar mengantarkan Narkotika jenis Extacy kepada Sdr. Ayang. Kemudian terdakwa mengambil. 100 (seratus) butir pil Extacy di rumahnya yang berada di Jl. Bintang Gg. Teguh II Kec. Bangko Kab. Rohil dan membungkusnya dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik warna putih yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya. Lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam. Surya yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Extacy untuk bertemu dengan. saksi Along Als Heri di kedai kopi di Jl. Perdagangan Kec- Bangko kab. Rohil. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Along Als Heri kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu.) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Extacy kepada saksi Along Als Her! kemudian terdakwa pergi menuju ke Hotel Kent yang berada di Jl. Pahlawan Gg. Bawal Kec. Bangko Kab. Rohil.
- Bahwa pada sekira jam 23.55 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Along Als Heri dengan menggunakan Handpone yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang berada di Hotel Kent kamar 207 kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 seldra jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian kemudian terdakwa dibawa menuju kerumah terdakwa di Jl. Bintang Gg. Teguh II Kec. Bangko Kab. Rohil. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna merah yang berisi 987 (sembilan ratus delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) butir narkoba jenis Extacy dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil Happy Five (Halima) yang disimpan didalam lemari kamar rumah terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna merah yang berisi 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir narkoba jenis Extacy dengan berat kotor 310,31 gram dan berat bersih 298,37 gram serta. 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil Happy Five (Halima) dengan berat kotor 84,11 gram yang dimiliki dan disimpan didalam lemari kamar rumah terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ads ijin Menteri Kesehatan
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika / Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6352/NNF/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erna, AKBP NRP: 60051008; dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, KOMPOL NRP: 74110890 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. Bok Tjai Als Acai Als Candra adalah:
  - 1 Barang bukti A,B,C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
  - 2 Barang bukti E benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang PsikotropikaPerbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat

(2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

**Atau :**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa BOK TJAI Als ACAI Als CANDRA bersama-sama dengan saksi Along Als Her! (dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari kamis tanggal 22 November 2012 seldra jam 01.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam bulan November 2012 atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam. tahun 2012 bertempat di Jl. Pahlawan Gg. Bawal Kec Bangko Kab. Rohil atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya





melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak wama merah yang berisi 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 310,31 gram dan berat bersih 298,37 gram serta 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil Happy Five (Halima) dengan berat kotor 84,11 gram, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal dari Sdr. Ayang yang menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis Extacy sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 seldra jam 22.30 Wib terdakwa dengan menggunakan handpone, menghubungi saksi. Along Als Her! agar mengantarkan Narkotika jenis Extacy kepada Sdr. Ayang. Kemudian terdakwa mengambil. 100 (seratus) butir pil Extacy di rumahnya yang berada di Jl. Bintang Gg. Teguh II Kec. Bangko Kab. Rohil dan membungkusnya dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik warna putih yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya. Lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam. Surya yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Extacy untuk bertemu dengan. saksi Along Als Heri di kedai kopi di Jl. Perdagangan Kec- Bangko kab. Rohil. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Along Als Heri kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu.) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil Extacy kepada saksi Along Als Her! kemudian terdakwa pergi menuju ke Hotel Kent yang berada di Jl. Pahlawan Gg. Bawal Kec. Bangko Kab. Rohil.
- Bahwa pada sekira jam 23.55 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Along Als Heri dengan menggunakan Handpone yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang berada di Hotel Kent kamar 207 kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 seldra jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian kemudian terdakwa dibawa menuju kerumah terdakwa di Jl. Bintang Gg. Teguh II Kec. Bangko Kab. Rohil. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warns merah yang berisi 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis Extacy dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil Happy Five (Halima) yang disimpan didalam lemari kamar rumah terdakwa.



- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna merah yang berisi 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir narkotika jenis Extacy dengan berat kotor 310,31 gram dan berat bersih 298,37 gram serta. 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil Happy Five (Halima) dengan berat kotor 84,11 gram yang dimiliki dan disimpan didalam lemari kamar rumah terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin Menteri Kesehatan
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika / Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6352/NNF/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erna, AKBP NRP: 60051008; dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, KOMPOL NRP: 74110890 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. Bok Tjai Als Acai Als Candra adalah:

- 1 Barang bukti A,B,C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2 Barang bukti E benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Psikotropika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 SAKSI CHAVERIUS, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 21 nopember 2012 sekira pukul 19.00 wib didapat informasi dari masyarakat yang bisa dipercaya bahwa di kota bagansiapi-api akan terjadi transaksi narkotika jenis extasi antara. sdr. Acai dan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi suyoto dan anggota lainnya mengecek lokasi dan melakukan penyelidikan dengan menggunakan sprint dari kapolres.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi sekira pukul 23.00 Wib terdakwa terlihat melintas menggunakan sepeda motor honda blade di jalan perniagaan hendak menuju gang jerulc, saat bersamaan saksi bersama dengan saksi suyoto langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan peangkapan saksi menggunakan surat perintah dan meminta pada anggota masyarakat yaitu saksi Atan Playan yang pada saat itu melintas di jalan tersebut untuk menyaksikan saksi melakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya ditemukan satu bungkus yang berisikan butiran pil warns biro langit yang diduga narkoba jenis Pil eksatasi.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa untuk spa barang berupa narkoba yang berada didalam bungkus rokok gudang garam, tersebut, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut bukan miliknya melainkan akan diberikan kepada. sdr. Ayang (DPO)
- Bahwa menanyakan pada terdakwa siapa yang menyuruh mengantar pil ekstasi dan dari mans pil tersebut berasal, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa disuruh mengatar barang tersebut kepada sdr. Ayang oleh sdr. Boktcai Als Acai (dalam berkas terpisah)
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi suyuto dan anggota polisi lainnya melakukan pengembangan meminta menunjukan pada terdakwa dimana. sdr. Acai (berkas terpisah) berada.
- Bahwa pada tanggal 22 nopember 2012 jam 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi Suyoto dan anggota polsek lainnya menyuruh terdakwa untuk meberitahukan kepada sdr. Acai (berkas terpisah) bahwa barang tersebut tidak jadi diterima sdr. Ayang (DPO), mengetahui hal tersebut kemudian sdr Acai (berkas terpisah) meminta kemablai kepada terdakwa untuk mengantarkan kembali narkoba jenis Pil eksatsi sebanyak 100 (seratus butir) titipan sdr. Ayang kepadanya.
- Bahwa selanjutaya saksi diterangkan oleh terdakwa bahwa terdakwa diminta bertemu dengan sdr. Acai (berkas terpisah) di Hotel kept, selanjutnya terdakwa mendatangi hotel Kent, pada sekira pukul 24.00 wib terdakwa menyerahkan pil eksatsi sebanyak 100 (seratus) butir tersebut kepada sdr. Acai selaku orang yang menyuruh, kemudian pada saat menyerahkan pil tersebut terdakwa diberi dua butir oleh saudara Acai (berkas terpisah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Acai yang pada saat itu dilakukan penangkapan menerangkan bahwa sdr. Acai menyuruh terdakwa untuk mengantarkan barang titipan untuk sdr. Ayang (dpo) dan apabila barang tersebut diantarkan terdakwa akan mendapat 2 (dua) butir pil eksatsi.
- Bahwa setelah dilakukan peangkapan dan pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa mengetahui barang yang akan diantarkan tersebut adalah Pil eksatsi yang dilarang peredarannya oleh pemerintah
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada intinya mengakui bahwa terdakwa hanya mengantarkan permintaan sr. Acai (berkas terpisah) untuk mengantarkan pada sdr. Ayang dikarenakan selama ini sdr. Acai yang selalu memberikan secara gratis pil eksatsi pada terdakwa sebagai imbalan apabila barang telah sampai pada pemesan.
- Bahwa saksi pada saat itu mendapatkan pil tersebut didalam kotak gudang garam dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa pada saat itu akan mengirimkan pil eksatsi tersebut ke sdr. Ayang (dpo) atas permintaan dari saksi boktcai (berkas terpisah)
- Bahwa menurut keterangan saksi pada saat itu terdakwa terlihat lamas nampak seperti telah menggunakan narkoba jenis Pil eksatsi tersebut.
- Bahwa pada saat ditanyai terdakwa memang menggunakan pil ekstasi tersebut , selama ini terdakwa mendapatkan ekasatsi tersebut dari sdr. Acai (berkas terpisah) dari imbalannya mengantarkan pesanan yang di mints oleh kawan sdr. Acai.
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa terdakwa disini mempunyai tugas dan peran hanya sebagai perantara dan penerima narkoba jenis Pil eksatsi tersebut, dikarenakan Pil tersebut kemudian dikembalikan pada sdr. Acai (Dpo) kembali dan terdakwa pada saat itu diberi imbalan 2 (dua) butir pil ekstasi.
- Bahwa setelah dari penegmbangan terdakwa menerangkan dan mengakui setts membantu saksi bersama dengan anggota lainnya untuk melakukan pengebakan dan penangkapan pada sdr. Acai (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa atas ketarangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

- 2 Saksi HARSSONO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 nopember 2012 sekira pukul 19.00 wib didapat informasi dari masyarakat yang bisa dipercaya bahwa di kota bagansiapi-api akan terjadi transaksi narkoba jenis extasi antara sdr. Acai dan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Chaverius dan anggota lainnya mengecek lokasi dan melakukan penyelidikan dengan menggunakan sprint dari kapolres.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan kapolsek mapun kanit beserta anggota lainnya melakukan penggerebekan rumah milik terdakwa
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan saksi menggunakan Surat perintah dan meminta pada anggota masyarakat saksi Atan Payan yang pada saat itu melintas dijalan tersebut untuk menyaksikan saksi melakukan pengeledahan.
- Bahwa saksi adalah sebagai penghulu dimana tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan dimana tempat dilakukan pengeledahan rumah milik terdakwa yang ditemukan seribu lebih pil eksatasi pada saat dilakukan penggerebekan dirumah milik terdakwa
- Bahwa saksi pada saat itu melihat barang bunti baik uang maupun pil eksatasi namun pada saat itu berlainan tempat uang tidak berada di dalam lemari tempat ditemukannya pil eksatasi tersebut melainkan didalam lemari lain milik istri terdakwa ataupun lemari pakain bersama milik terdakwa dan istrinya
- Bahwa saksi tidak menyangka bahwa warganya tersebut adalah sebagai bandar benar selama ini dikarenakan terdakwa memang sebagi pribadi yang tertutup
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi chaverius dan saksi Suyoto melakukan pengeledahan. ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya ditemukan satu bungkus yang berisikan butiran pil warns biru langit yang diduga narkoba jenis Pil eksatasi.
- Bahwa saksi pada saat itu mendapatkan pil tersebut didalam ikut menyaksikan dari dekat yaitu ditemukan didalam lemari milik terdakwa
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa untuk spa barang berupa narkoba yang berada didalam bungkus rokok gudang garam tersebut, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut bukan miliknya melainkan akan diberikan kepada sdr. Ayang (DPO) ass perintah sdr. Acai (berkas terpisah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanyakan pada terdakwa siapa yang menyuruh mengantar pil ekstasi dan. dari mans pil tersebut berasal, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa disuruh mengantar barang tersebut kepada sdr. Ayang oleh sdr. Boktcai Als Acai (dalam berkas terpisah)
- Bahwa menurut keterangan saksi pada saat itu terdakwa terlihat lemas nampak seperti telah menggunakan narkoba jenis Pil eksatasi tersebut
- Bahwa pada saat ditanyai terdakwa memang menggunakan pil ekstasi tersebut , selama ini terdakwa mendapatkan ekasatsi tersebut dari sdr. Acai (berkas terpisah) dari imbalannya mengantarkan pesanan yang di mints oleh kawan sdr. Acai.
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa terdakwa disini mempunyai tugas dan. pecan hanya sebagai perantara dan penerima narkoba jenis Pil eksatsi tersebut, dikarenakan Pil tersebut kemudian dikembalikan pada sdr. Acai (Dpo) kembali dan terdakwa pada saat itu diberi imbalan 2 (dua) butir pil ekstasi.
- Bahwa setelah dari penegmbangan terdakwa menerangkan dan mengakui serta, membantu saksi bersama dengan anggota lainnya untuk melakukan pengebakan dan penangkapan apada sdr. Acai (DPO).

Menimbang, bahwa atas ketarangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3 Saksi HARSONO Als MAMANG, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 nopember 2012 sekira pukul 19.00 wib didapat informasi dari masyarakat yang bisa dipercaya bahwa di kota bagansiapi-api akan terjadi transaksi narkoba jenis extasi antara sdr. Acai dan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Chaverius dan anggota lainnya mengecek lokasi dan melakukan penyelidikan dengan menggunakan sprint dari kapolres.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan kapolsek mapun kanit beserta anggota lainnya melakukan penggerebekan rumah milik terdakwa
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan saksi menggunakan Surat perintah dan meminta pada anggota masyarakat saksi Atan Playan yang pada saat itu melintas dijalan tersebut untuk menyaksikan saksi melakukan pengeledahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai penghulu dimana tempat tinggal terdakwa - Bahwa benar saksi ikut menyaksikan dimana tempat dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yang ditemukan seribu lebih pil eksatasi pada saat dilakukan penggerebekan dirumah milik terdakwa
- Bahwa saksi pada saat itu melihat barang bunti baik uang maupun pil eksatasi namun pada saat itu berlainan tempat uang tidak berada di dalam lemari tempat ditemukannya pil eksatasi tersebut melainkan didalam lemari lain milik istri terdakwa ataupun lemari pakain bersama milik terdakwa dan istrinya
- Bahwa saksi tidak menyangka bahwa warganya tersebut adalah sebagai bandar benar selama ini dikarenakan terdakwa memang sebagi pribadi yang tertutup
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi chaverius dan saksi Suyoto melakukan penggeledahan. ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya ditemukan satu bungkus yang berisikan butiran pil warns biru langit yang diduga narkoba jenis Pil eksatasi.
- Bahwa saksi pada saat itu mendapatkan pil tersebut didalam ikut menyaksikan dari dekat yaitu ditemukan didalam lemari milik terdakwa
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa untuk spa barang berupa narkoba yang berada didalam bungkus rokok gudang garam tersebut, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut bukan miliknya melainkan akan diberikan kepada sdr. Ayang (DPO) ass perintah sdr. Acai (berkas terpisah)
- Bahwa menanyakan pada terdakwa siapa yang menyuruh mengantar pil ekstasi dan. dari mans pil tersebut berasal, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa disuruh mengantar barang tersebut kepada sdr. Ayang oleh sdr. Boktcai Als Acai (dalam berkas terpisah)
- Bahwa menurut keterangan saksi pada saat itu terdakwa terlihat lemas nampak seperti telah menggunakan narkoba jenis Pil eksatasi tersebut
- Bahwa pada saat ditanyai terdakwa memang menggunakan pil ekstasi tersebut , selam ini terdakwa mendapatkan ekasatsi tersebut dari sdr. Acai (berkas terpisah) dari imbalannya mengantarkan pesanan yang di mints oleh kawan sdr. Acai.
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa terdakwa disini mempunyai tugas dan. pecan hanya sebagai perantara dan penerima narkoba jenis Pil eksatsi tersebut, dikarenakan Pil tersebut kemudian dikembalikan pada sdr. Acai (Dpo) kembali dan terdakwa pada saat itu diberi imbalan 2 (dua) butir pil ekstasi.



- Bahwa setelah dari pengembangan terdakwa menerangkan dan mengakui serta, membantu saksi bersama dengan anggota lainnya untuk melakukan pengebakan dan penangkapan apada sdr. Acai (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4 Saksi ALONG Als HERI, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 nopember 2012 sekira pukul 22. 30 Wib saat saksi sedang makan dikedai kopi yang terletak dijalan perdagangan kec. Bangko kab. Rohil dihubungi oleh sdr. Acai (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa nokia type 6300, dan mengatakan "tolong gia khe ho ayang" (tolong antarkan barang ke pada a yang), dan terdakwa langsungberkata "iya aku lagi di kedai kopi jalan perdagangan)
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu sdr. Acai (berkas terpisah) dikedai kopi tersebut sambil duduk-duduk santai kemudian datanglah sdr. Acai menyerahkan pesanan narkotika jenis Pil eksatasi tersebut dan meminta saksiuntuk mengantarkan serta meletakkan di meja tempat says duduk
- Bahwa setelah kopi yang diminum sdr. Acai selesai diminum kemudian sdr. Acai pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa setelah itu saksi mengambil narkotika jenis Pil eksatsi yang pada saat itu di masukkan didalam kotak rokok merk gudang garam surya diletakkan dimeja, namun pada saat itu keadaan diluar hujan deras makan saksi mengambil plastik asoi warns hitam dan membalut nya dengan plastik agar tidak kehujanan.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi membawa pesanan tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk honda bladewarna, puith les Abu-abu dan setelah saksi sampai di jalan Perniagaan gang jeruk tepat sekira. 5 (lima) meter saksi masuk ke Gg. Jeruk tersebut dengan tiba-tiba terdkwa dihentikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang berpakaian preman dan pada saat itu saksi memberhentikan sepecla motornya yang dikendarai dan oleh dua, orang laki-laki berbadan tegap, tersebut terclakwa dilakukan pengegedahan badan ditemukanlah ekstasi yang tadinya akan diantar oleh terclakwa kepada. sdr. Ayang (dpo);





- Bahwa **pada** saat itu pihak kepolisian meminta, **saksi** untuk membuka kantong plastik warnas hitam, tersebut yang berisikan 100 (seratus) pil eksatasi milik sdr. Acai (berkas terpisah) yang akan diantarkan oleh **saksi** pada. sdr. Ayang (dpo)
- Bahwa **saksi** diminta oleh saksi bok tjai mengantarkan barang tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali dimana terdakwa selalu membawa paketan milik saksi bok Tjai tersebut ke pemesan yaitu sdr. Ayang (dpo)
- Bahwa **pada** saat itu **saksi** menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa barang tersebut adalah bukan miliknya **saksi** sendiri hanya disuruh **dan** diminta oleh sdr., Acai untuk mengantarkannya pada. sdr. Ayang (Dpo)
- Bahwa pada saat saksi, telah ditangkap kemudian saksi bersama dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan di kepolisian saksi mengakui semua perbuatannya bahwa benar iya sungguh-sungguh hanya mengantar barang tersebut, kemudian dilakukan pengembangan atas informasi saksi untuk membantu penyelidikan kemudian saksi menghubungi dengan menggunakan handphone meminta pada sdr. Acai untuk menemuinya dikarenakan barang yang seharusnya diantar kepada sdr. Ayang tidak jadi sebab, sdr. Ayang tidak ada ditempat, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi Acai bertemu di hotel atan dan pada saat itulah saksi Acai dilakukan penangkapan dan pengeledahan rumah yang hasilnya ditemukan lebih dari seribu eksatsi maupun happy pie

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebaagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 nopember 2012 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi along adalah yang bertugas sebagai pengantar barang milik terdakwa yang akan diberikan kepada si pemesan yaitu sdr. Ayang (dpo)
- Bahwa bahwa barang sebanyak hampir seribu lebih eksatsi dan happy five tersebut adalah barang milik terdakwa yang disimpan didalam lemari
- Bahwa barang bukti berupa uang yang pada saat itu ditemukan oleh pihak kepolisian tidak menjadi satu didalam lemari tempat penyimpanan pil eksatasi, uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut bukan semua hasil penjualan dari narkoba melainkan uang milik istri terdakwa dan biaya hidup keluarga terdakwa selama ini



- Bahwa uang hasil penjualan yang pada saat itu telah dikantongi oleh terdakwa hanya pesanan dari sdr. Atan (dpo) yaitu Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.23.000000,- (dua puluh tiga juts rupiah) tersebut adalah uang dari hailh terdakwa pada saat menjadi nelayan dan sisa basil menjual kapal nelayan milik nya.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa selama ini adalah menjual ikan dan mencari ikan dilaut sebagai nelayan, dikarenakan terdakwa suka bermain judi bola dan kalah banyak, terdakwa mencoba menjual narkoba;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa menyuruh saksi memang menyuruh saksi along untuk mengantarkan barang (narkoba) kepada sdr. Ayang (DPO) yang pada saat itu memesan narkoba jenis pil eksatsi sebanyak 100 (seratus) butir pil ekstasi, selanjutnya terdakwa akan memberikan terdakwa 2 butir pil ekstasi apabila pesanan telah sampai ke tangan pemesan yaitu sdr. Ayang (Dpo)
- Bahwa terdakwa memperkerjakan saksi along sebagai kurir yang mengatar pil tersebut kepada si pemesan barang.
- Bahwa saksi along terlebih dahulu yang dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian kemudian setelah itu barulah terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar pengembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu di hotel Atan yang, pada saat itu akan mengambil kembali pesanan yang dibawa oleh terdakwa namun belum sampai di tangan sdr. Ayang (Dpo) dikarenakan sdr. Ayang lebih dahulu melarikan diri, dan pada saat terdakwa akan mengambil narkoba jenis pil eksatsi tersebut saksi lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat satu buah kotak warna merah dan didalm kotak terdapat sekira 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening dan didalm plastik tersebut terdapat butiranbutiran pil sebanyak 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir, yang terdiri dari lambang love warna merah jambu sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) butir, lambang S warna coklat Muda sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir lambang S warna coklat tea sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir dan lambang mahkota warna biro langit sebanyak 66 (enam puluh enam) butir di duga Narkoba jenis pil ekstasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) papan/ 300 (tiga ratus) pil happy five (halima)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam dengan menggunakan kartu sim 1 nomor 081266997989 dan kartu sim 2 nomor 081266997989
- 1 (satu) unit alat pembungkus / penutup, plastik elektronika warna hitam bertulisan Origin Type Ois-200p
- 1 (satu) unit alat CCTV lengkap dengan kabelnya sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh meter) dan 1 (satu) buah tv monitor 14"inci warna silver bercampur hitam
- Dan barang-barang dan atau surat-surat lain diduga ads hubungannya dengan perkara tersebut
- Uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun saksi bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa

- Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika / Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik PoIrl Cabang Medan No. Lab: 6352/NNF/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erna, AKBP NRP600S1008-, dan Debora M. flutagaol., S.Si., Apt XOMPOL NRP: 74110890 selaku Pemeriksa m.enerangkan bahwa Barang Bukti milik An. Bok Tjai Als Acai Als Candra adalah:
- Barang bukti ABC dan D benar mengandung MD.MA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran. I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti E benar mengandung Nimetaxepain dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Psikotropika
  - Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Kantor Cabang Dumai Kantor : 621/Sp.4.1.8090/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE; NIK. P73951707 selaku Pimpinan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Dumai, yang menerangkan: telah malakukan penimbangan, Pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
    - 30 (tiga puluh) strip butiran tablet diduga oleh pihak kepolisian berisikan Psikotropika jenis happy five dengan berat kotor 84,11 gram



- 987 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir pil yang terdiri dari 446 (empat ratus empat puluh enam) butir warna merah jambu berlambang LOVE, 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir warna coldat muda, berlambang huruf S, 118 (seratus delapan belas) butir warna coldat tea, berlambang S dan 66 (enam puluh enam) butir warna biru muda berlambang mahkota diduga oleh pihak kepolisian Narotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 310,31 gram dengan berat bersih 298,37 gram

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan saksi serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 nopember 2012 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa menyuruh saksi Along untuk mengantarkan pil ekstasi dan happy five pesanan sdr.Ayan;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa menyuruh saksi along untuk mengantarkan barang (narkotika) kepada sdr. Ayang (DPO) yang pada saat itu memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir pil ekstasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa akan memberikan terdakwa 2 butir pil ekstasi apabila pesanan telah sampai ke tangan pemesan yaitu sdr. Ayang ( Dpo)
- Bahwa terdakwa memperkerjakan saksi along sebagai kurir yang mengantar pil tersebut kepada si pemesan barang.
- Bahwa tidak beberapa lama saksi didatangi Polisi bersama dengan saksi along dan saksi Asli terlebih dahulu yang dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian kemudian setelah itu barulah terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar pengembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu di hotel Atan yang;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa akan mengambil kembali pesanan yang dibawa oleh terdakwa namun belum sampai di tangan sdr. Ayang (Dpo) dikarenakan sdr. Ayang lebih dahulu melarikan diri,;
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut saksi lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa bahwa barang sebanyak hampir seribu lebih ekstasi dan happy five tersebut adalah barang milik terdakwa yang disimpan di dalam lemari;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang pada saat itu ditemukan oleh pihak kepolisian tidak menjadi satu didalam lemari tempat penyimpanan pil ekstasi, uang



sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut bukan semua hasil penjualan dari narkoba melainkan uang milik istri terdakwa dan biaya hidup keluarga terdakwa selama ini

- Bahwa uang hasil penjualan yang pada saat itu telah dikantongi oleh terdakwa hanya pesanan dari sdr. Atan (dpo) yaitu Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.23.000000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah uang dari hasil terdakwa pada saat menjadi nelayan dan sisa hasil menjual kapal nelayan miliknya.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa selama ini adalah menjual ikan dan mencari ikan dilaut sebagai nelayan, dikarenakan terdakwa suka bermain judi bola dan kalah banyak, terdakwa mencoba menjual narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika /Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik PoIrl Cabang Medan No. Lab: 6352/NNF/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erna, AKBP NRP600S1008-, dan Debora M. Flutagaol., S.Si., Apt XOMPOL NRP: 74110890 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. Bok Tjai Als Acai Als Candra adalah:
- Barang bukti ABC dan D benar mengandung MD.MA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Barang bukti E benar mengandung Nimetaxepain dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Psikotropika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Kantor Cabang Dumai Kantor : 621/Sp.4.1.8090/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE; NIK. P73951707 selaku Pimpinan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Dumai, yang menerangkan: telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) strip butiran tablet diduga oleh pihak kepolisian berisikan Psikotropika jenis happy five dengan berat kotor 84,11 gram
  - 987 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir pil yang terdiri dari 446 (empat ratus empat puluh enam) butir warna merah jambu berlambang LOVE, 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir warna coldat muda, berlambang huruf S, 118 (seratus delapan belas) butir warna coldat tea, berlambang S dan 66 (enam puluh enam) butir warna biru muda berlambang mahkota diduga oleh pihak kepolisian Narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor 310,31 gram dengan berat bersih 298,37 gram





Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh saksi telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka dakwaan yang paling tepat atas perbuatan saksi adalah dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer tersebut sesuai dengan dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Memiliki, Menyelinpan, Menguasal, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman Melebihi 5 gram;
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu;

#### **UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut saksi BOK TJAI Als ACAI Als CANDRA ini bersesuaian dengan identitas saksi sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan saksi cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan



baik oleh karena itu dapat disimpulkan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga saksi dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri saksi;

**UNSUR MEMILIKI, MENYLINPAN, MENGUASAL, ATAU MENYEDIAKAN,  
NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 Gram**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 nopember 2012 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terdakwa menyuruh saksi Along untuk mengantarkan pil ekstasi dan happy five pesanan sdr.Ayang;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa menyuruh menyuruh saksi along untuk mengantarkan barang (narkotika) kepada sdr. Ayang (DPO) yang pada saat itu memesan narkotika jenis pil eksatsi sebanyak 100 (seratus) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa akan memberikan terdakwa 2 butir pil ekstasi apabila pesanan telah sampai ke tangan pemesan yaitu sdr. Ayang ( Dpo)

Menimbang, bahwa terdakwa memperkerjakan saksi along sebagai kurir yang mengatar pil tersebut kepada si pemesan barang.

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama saksi didatangi Polisi bersama dengan saksi along dan saksi Asli terlebih dahulu yang dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian kemudian setelah itu barulah terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar pengembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu di hotel Atan yang;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, terdakwa akan mengambil kembali pesanan yang dibawa oleh terdakwa namun belum sampai di tangan sdr. Ayang (Dpo) dikarenakan sdr. Ayang lebih dahulu melarikan diri,;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa akan mengambil narkotika jenis pil eksatsi tersebut saksi lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa bahwa barang sebanyak hampir seribu lebih eksatsi dan happy five tersebut adalah barang milik terdakwa yang disimpan di dalam lemari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikualifikasikan atas perbuatan saksi adalah “memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika /Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik PoIrl Cabang Medan No. Lab: 6352/NNF/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erna, AKBP NRP60OS1008-, dan Debora M. flutagaol., S.Si., Apt XOMPOL NRP: 74110890 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. Bok Tjai Als Acai Als Candra adalah: Barang bukti ABC dan D benar mengandung MD.MA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran. I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti E benar mengandung Nimetaxepain dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan dari Undang-Undang Narkotika serta lampirannya maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Kantor Cabang Dumai Kantor : 621/Sp.4.1.8090/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE; NIK. P73951707 selaku Pimpinan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Dumai, yang menerangkan: telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan pengepakan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) strip butiran tablet diduga oleh pihak kepolisian berisikan Psikotropika jenis happy five dengan berat kotor 84,11 gram
- 987 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir pil yang terdiri dari 446 (empat ratus empat puluh enam) butir warna merah jambu berlambang LOVE, 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir warna coldat muda, berlambang huruf S, 118 (seratus delapan belas) butir warna coldat tea, berlambang S dan 66 (enam puluh enam) butir warna biru muda berlambang mahkota diduga oleh pihak kepolisian Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 310,31 gram dengan berat bersih 298,37 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa terbukti bahwa perbuatan saksi menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah melebihi 5 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan saksi telah memenuhi unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

## TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa saksi tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta saksi tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Kesatu diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan maka atas diri dan perbuatan saksi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa saksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri saksi, maka saksi haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri saksi, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saksi, sehingga oleh karenanya saksi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu saksi harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap saksi harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan asas kepatutan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi telah berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka masa selama saksi berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan saksi dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka saksi haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat satu buah kotak warna merah dan didalam kotak terdapat sekira 23 (dua puluh tiga) bungkusan plastik warna bening dan didalam plastik tersebut terdapat butiranbutiran pil sebanyak 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir, yang terdiri dari lambang love warna merah jambu sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) butir, lambang S warna coklat Muda sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir lambang S warna coklat tea sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir dan lambang mahkota warna biro langit sebanyak 66 (enam puluh enam) butir di duga Narkotika jenis pil ekstasi
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) papan/ 300 (tiga ratus) pil happy five (halima)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam dengan menggunakan kartu sim 1 nomor 081266997989 dan kartu sim 2 nomor 081266997989
- 1 (satu) unit alat pembungkus / penutup, plastik elektronika warna hitam bertulisan Origin Type Ois-200p
- 1 (satu) unit alat CCTV lengkap dengan kabelnya sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh meter) dan 1 (satu) buah tv monitor 14"inci warna silver bercampur hitam
- Dan barang-barang dan atau surat-surat lain diduga ads hubungannya dengan perkara tersebut





**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

**Dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa oleh karena saksi dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka saksi haruslah pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada saksi, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- 1 Bahwa perbuatan saksi tidak mendukung program Pemerintah dalam memberrantas penggunaan dan peredaran Narkotika secara ilegal;

**Hal-hal yang meringankan :**

- 1 Bahwa saksi mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

- 1 Meyatakan Terdakwa **Bok Tjai Als Acai Als Candra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Bok Tjai Als Acai Als Candra** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu);

3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh saksi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar saksi tetap berada di dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat satu buah kotak warna merah dan didalam kotak terdapat sekira 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening dan didalam plastik tersebut terdapat butiranbutiran pil sebanyak 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir, yang terdiri dari lambang love warna merah jambu sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) butir, lambang S warna coklat Muda sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) butir lambang S warna coklat tea sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir dan lambang mahkota warna biro langit sebanyak 66 (enam puluh enam) butir di duga Narkotika jenis pil ekstasi
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) pil/ 300 (tiga ratus) pil happy five (halima)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam dengan menggunakan kartu sim 1 nomor 081266997989 dan kartu sim 2 nomor 081266997989
- 1 (satu) unit alat pembungkus / penutup, plastik elektronika warna hitam bertulisan Origin Type Ois-200p
- 1 (satu) unit alat CCTV lengkap dengan kabelnya sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh meter) dan 1 (satu) buah tv monitor 14'inci warna silver bercampur hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan barang-barang dan atau surat-surat lain diduga ada hubungannya dengan perkara tersebut

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2013 oleh kami PURWANTA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRI SUMARDI, SH.MH., dan PHH. PATRA SIANIPAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.P.GULTOM,SH., sebagai Panitera, dihadiri oleh HIRAS, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan saksi dan Penasihat Hukum saksi;:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HENDRI SUMARDI, SH.MH

PURWANTA, SH.MH.

P.H.H.P SIANIPAR, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

H.P.G U L T O M , SH.